

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dibawah koordinasi Badan Riset Nasional (BRIN) yang bertanggung jawab langsung ke presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT RI, 2018).



Gambar 2.1 Logo BPPT
Sumber: (BPPT RI, 2018)

BPPT dibentuk berawal dari ide Presiden RI ke-2 yakni Soeharto kepada Prof Dr.Ing. B.j Habibie pada tanggal 28 januari 1974. Dengan adanya surat keputusan no. 76/M/1974 tanggal 5 Januari 1974, Prof Dr. Ing. B.J Habibie ditunjuk sebagai penasehat pemerintah di bidang advance teknologi dan juga teknologi penerbangan yang berurusan langsung pada presiden dalam membentuk Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) Pertamina (BPPT RI, 2018)

Berdasarkan surat keputusan No.04/Kpts/DR/DU/1975 tanggal 1 April 1976, ATTP diubah menjadi Divisi Advance Teknologi Pertamina. Kemudian diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan adanya surat Keputusan dari Presiden Republik Indonesia No.25

tanggal 21 Agustus 1978. Diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden No.47 tahun 1991 (BPPT RI, 2018)

BPPT dibutuhkan sebagai lembaga yang mengkaji masalah-masalah teknologi secara mendalam dan menyeluruh agar penerapan teknologi memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa, khususnya dalam rangka mengembangkan industri dan produksi yang dapat memperkuat ketahanan nasional.

2.1.1 Visi dan Misi BPPT

Adapun Visi dan Misi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT RI, 2018) yakni:

Visi:

Menjadi lembaga terdepan dalam pengkajian dan penerapan teknologi yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi:

Upaya untuk mewujudkan visi BPPT tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) misi sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

2.1.2 Perkembangan Perusahaan

BPPT pada awalnya hanya sebagai penghubung serta mediasi antara penyedia teknologi dengan pengguna teknologi. BPPT pada saat ini menjadi lembaga yang memilih teknologi yang paling tepat untuk pembangunan di Indonesia yang tentu saja berdampak baik untuk masyarakat, serta juga BPPT memberikan saran pada teknologi yang akan digunakan kedepannya (Setyorin, 2017).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK) pada tanggal 13 Agustus 2019 oleh Presiden Joko Widodo, Kemudian BPPT diubah menjadi lembaga pengkajian dan penerapan yang berfungsi untuk menumbuh kembangkan teknologi maupun pendayagunaan teknologi serta bertanggung jawab dalam menghasilkan sebuah inovasi (BPPT RI , 2020).


Dengan adanya undang-undang tersebut kemudian di implementasikan dengan menghasilkan banyaknya produk inovasi yang termasuk dalam fokus prioritas riset nasional berupa pesawat tanpa awak pengawas kedaulatan nasional, teknologi modifikasi cuaca, pembangkit listrik tenaga sampah, bahan baku medis, dan pengisian kendaraan listrik (BPPT RI , 2020).

2.1.3 Prestasi BPPT

Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) mendapatkan penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

- 1) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) raih Penghargaan Prayoga Sala di ajang Anugerah IPTEK 2016
- 2) *Best Chief Technology Officer (CTO)*, di ajang *Data Technology Governance, AI and Analytics Summit & Awards 2018*
- 3) Perekayasa BPPT bidang teknologi farmasi dan medika menerima penghargaan L'Oreal-UNESCO For Women In Science 2019
- 4) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) raih penghargaan TOP IT TELCO 2020, dalam kategori Top Government Innovation Excellence in Assesment and Application of Technology for Innovation 2020
- 5) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) raih Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan dengan predikat Sangat Memuaskan kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNPK) 2021.

2.2 Struktur Organisasi




Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPPT
Sumber: (BPPT RI, 2017)

Berdasarkan gambar diatas (BPPT RI, 2017) deskripsi pekerjaan dari tiap-tiap jabatan atau divisi adalah sebagai berikut:

- Sekretaris utama (Setama) merupakan unit pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPT. Setama memiliki peran melakukan pengelolaan secara administrative mengenai pembinaan SDM, melaksanakan pengelolaan di bidang anggaran dan program, serta kegiatan-kegiatan kehumasan, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan data dan informasi serta standardisasi. Setama juga membantu pengembangan suatu program untuk komersialisasi yang diwujudkan dengan melalui BPPT Engineering.
- Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT) yakni peran penting dalam kebijakan, memfokuskan arah dan prioritas program dan kegiatannya di dalam penguatan sistem inovasi untuk mendukung pembangunan yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia

- c) Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA) Tugas BPPT - TPSA dalam hal ini adalah menguasai teknologi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta pengurangan risiko bencana agar wilayah Indonesia yang kaya, dinamis, strategis, tapi rawan bencana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dan dunia.
- d) Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) mempunyai misi untuk melaksanakan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di Bidang Pangan dan Pertanian, Obat dan Kesehatan.
- e) Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material (TIEM), Dinamika yang terjadi pada kedeputian TIEM adalah merupakan konsekuensi logis dari Repositioning BPPT.
- f) Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) memiliki peran lebih banyak pada peningkatan daya saing industry dan kemandirian bangsa.

2.2.1 Struktur Divisi



Gambar 2.3 Struktur Biro hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat

Sumber: (BPPT RI, 2017)

Bagian Hubungan Masyarakat dalam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi merupakan divisi di bawah Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dari Sekretaris Utama.

Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, koordinasi dan administrasi kerja sama, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

Fungsi :

- 1) Mempersiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- 2) Mempersiapkan administrasi kerja sama dan koordinasi;
- 3) Mempersiapkan pengelolaan hubungan masyarakat.

Divisi Hubungan Masyarakat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi merupakan divisi dibawah divisi Sekretaris utama. Divisi humas dibawah pimpinan Surya Pratama memiliki tugas yakni mengelola media sosial, media monitoring, layanan masyarakat, protokol, dan juga hubungan antar lembaga.

Praktikan menjalankan kerja profesi dibawah subbagian hubungan media dan pengaduan masyarakat yang dipimpin langsung oleh Sherly Julianti. Dalam tugasnya pada subbagian ini melakukan layanan hubungan media sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan komunikasi dengan publik berjalan dengan baik, kemudian juga melaksanakan media monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas. Serta pada bagian ini juga menjalankan tugas pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui sosial media BPPT, email dsb.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun tugas pokok BPPT yakni bertugas sebagai penghasil inovasi dibidang pengkajian

dan penerapan teknologi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPPT sebagai institusi pemerintah yang berfokus pada bidang kajian-terapan teknologi ini terus berupaya melahirkan inovasi dan teknologi yang mampu mewujudkan program prioritas pemerintah. BPPT telah banyak menghasilkan inovasi dan teknologi karya anak negeri yang diterapkan oleh BPPT pada berbagai sektor untuk mendukung kemajuan perekonomian dan mendorong daya saing Indonesia.

Fungsi berdirinya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ini yakni sebagai berikut (BPPT RI, 2018):

- 1) Pengkajian & penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
- 2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT;
- 3) Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas, serta membina alih teknologi;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan & pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi & tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan & rumah tangga.